

PBB-NILAI PAJAK-STIMULUS

2025

PERWAL NO. 24 BD 2025/NO. 14, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENA PAJAK DAN PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa pengaturan pemberian pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pemberian insentif bagi wajib pajak dan dengan adanya perkembangan wilayah berupa penyediaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kota Semarang, maka berdampak pada nilai/harga tanah dan/atau bangunan yang akan berpengaruh pada Nilai Jual Objek Pajak
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, PERDA No.8 Tahun 2022, PERDA No.10 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERWAL No.28 Tahun 2024
 - Maksud dari penyusunan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur penetapan nilai jual kena pajak dan pemberian pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak PBB-P2 di Daerah dan Tujuan dari penyusunan Peraturan Wali Kota ini untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar PBB-P2. Wali Kota memberikan stimulus berupa pengurangan, sehingga jumlah PBB-P2 yang harus dibayar adalah sama atau tidak mengalami kenaikan dari ketetapan PBB-P2 1 (satu) tahun sebelumnya, Pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 diberikan secara otomatis tanpa melalui proses pengajuan
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -